



**P E N E T A P A N**

Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA.Buol

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**NAMA PEMOHON I** umur 32, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, RT.02 RW. 02 Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

**NAMA PEMOHON II** umur 27, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II RT.02 RW. 02 Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 003/Pdt.P/2014/PA.Buol mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2005, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bongo, Kecamatan Bokat Kabupaten Buol ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama ISMAIL PADJO, sedang yang menikahkan para Pemohon adalah dan

*Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2014/PA.Buol. Hal 1 dari 11 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama:

NAMA SAKSI I dan BUNAIYA LABANU dengan mas kawin berupa Cincin 1 Gram ;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a) NAMA ANAK I, Lahir 14 Desember 2007 ;
  - b) NAMA ANAK II, Lahir 26 Maret 2012 ;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang ;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut, untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya ;

Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2014/PA.Buol. Hal 2 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Saprudin Labanu Bin Moh. Labanu**) dengan Pemohon II (**NAMA PEMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Agustus 2005 di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2010 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Majelis Hakim telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Buol tanggal 10 Januari 2014 ;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

## Saksi Pertama :

**NAMA SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Bongo, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol ;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam) yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2014/PA.Buol. Hal 3 dari 11 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan para Pemohon dan terikat hubungan keluarga serta hidup sebagai tetangga ;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah menikah tahun 2005 di Desa Bongo Kecamatan Bokat Kabupaten Buol ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah Wali Hakim (PPN) setempat karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak mempunyai saudara yang dapat sebagai wali ;
- Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I dipelihara dan tinggal bersama dengan pamannya (saudara dari ibunya) ;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan pihak keluarga telah mengurus administrasi pernikahan, namun yang mengurus tidak melanjutkan kepada petugas setempat sehingga data perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat ;
- Bahwa saksi tidak ingat atau mengetahui saksi-saksi pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangganya telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa maskawin atau mahar dari Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat ;

## Saksi Kedua :

**NAMA SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bongo Kecamatan Bokat Kabupaten Buol ;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam) yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2014/PA.Buol. Hal 4 dari 11 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga ;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Bongo, namun saksi tidak ingat akan tahun perkawinannya ;
- Bahwa wali nikah dari Pemohon II adalah petugas PPN setempat yang bernama Ismail Ladomu (wali Hakim), karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak mempunyai saudara yang dapat menjadi wali nikah ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan atas suka sama suka, tidak ada paksaan ;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Sulaeman A. Lamaka dan Ja'far Sangil ;
- Bahwa selama membina rumah tangga suami isteri tersebut telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah diurus kelengkapannya oleh pihak keluarga, namun tidak sampai di Kantor Urusan Agama sehingga datanya tidak terdata pada buku register Akta Nikah ;
- Bahwa mahar pernikahan berupa Cincin emas 1 gram ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekeluargaan karena keduanya berbeda suku ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, oleh para Pemohon telah mengakui dengan tidak mengajukan tanggapannya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

*Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2014/PA.Buol. Hal 5 dari 11 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Istbat Nikah dari para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 149 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di istbatkan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilaksanakan tanggal 02 Agustus 2005 di Desa Bongo, Kecamatan Bokat Kabupaten Buol dapat diistbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya ;

*Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2014/PA.Buol. Hal 6 dari 11 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon (**NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**) yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bongo Kecamatan Bokat kabupaten Buol ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan wali hakim karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak mempunyai saudara atau keluarga yang dapat menjadi wali nikah ;
- Bahwa adapun yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Sulaeman A. Lamaka dan Ja'far Sangil dan maskawin adalah 1 (satu) gram cincin emas ;
- Bahwa selama membina rumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pesta perkawinan telah diurus syarat-syarat administrasi perkawinan, namun yang dipercayakan mengurus tidak meneruskan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga data pernikahan para Pemohon tidak ada ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan diatas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi ;

*Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2014/PA.Buol. Hal 7 dari 11 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon isteri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2005 di Desa Bongo, Kecamatan Bokat Kabupaten Buol, karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diatur berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan

*Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2014/PA.Buol. Hal 8 dari 11 hal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun dari sudut ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**NAMA PEMOHON**) dengan Pemohon II, (**NAMA PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2005 di Desa Bongo, Kecamatan Bokot, Kabupaten Buol ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000 ,- (dua ratus dua puluh satu ribu) ;

Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2014/PA.Buol. Hal 9 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari Selasa tanggal Empat Februari Dua Ribu Empat Belas Masehi bertepatan dengan tanggal Empat Rabiul Akhir Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Hijriyah. Oleh kami Drs. ABD. PAKIH, SH., MH. sebagai Ketua Majelis serta MUH. SYARIF, S.HI. dan MAKBUL BAKARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. ARIFIN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. ABD. PAKIH, SH., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**MUH. SYARIF, S.HI.**

**MAKBUL BAKARI, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. ARIFIN**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Buol  
PANITERA

Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2014/PTUN Buol/Sdgr. 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai  
Jumlah

Rp. 6.000,-  
Rp. 221.000,-

Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2014/PA.Buol. Hal 11 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)